

PETUNJUK TEKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIAN UMUM NOMOR 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu, perlu disusun petunjuk teknis terkait penerapan prinsip-prinsip penataan Dapil, mekanisme penghitungan alokasi kursi, dan tata kerja dalam penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta penataan Dapil dalam kondisi bencana.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Petunjuk teknis Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Nomor 18 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Petunjuk Teknis Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan contoh Formulir yang digunakan dalam Penetapan Usulan Penataan Dapil di Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Petunjuk Teknis Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan di atas sebagai acuan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penataan Dapil dan alokasi kursi Pemilu Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2018.
- Lampiran 35 halaman.